



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : *Termohon*

No. *26-02-15-33*/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : *Selasa*

Tanggal : *7 Mei 2024*

Jam : *13:28*

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Solidaritas Indonesia, untuk wilayah Kota Jayapura Provinsi Papua.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di di Jalan Raya Abepura Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Tidak Berwenang memeriksa perkara aquo dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024. (**vide Bukti T-1**)
- 2) Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikut sertakan Surat Persetujuan tertulis dari Ketua dan Sekjen DPP Partai PSI pada saat pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; **Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikutsertakan Daftar alat bukti; (**vide Bukti T-2**)

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa perkara aquo.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang

dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- 3) Bahwa Pemohon tidak mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Permohonan aquo;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon telah keliru menggunakan/menyebutkan Model Form C. HASIL yang digunakan pada Pemilu saat ini sehingga membuat bias dan tidak jelas Permohonan aquo
- 2) Bahwa Pemohon dalam persandingan suara didalam dalil-dalilnya tidak jelas menggunakan alat bukti apa, Pemohon tidak bisa menjelaskan dengan rinci titik terjadinya kesalahan Termohon atau titik terjadinya penggelembungan suara sehingga Permohonan aquo kabur dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Jayapura di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON**

No	Partai Politik/Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	SICHARD MUAL,S.TP Partai Indonesia	ELFRIETS Solidaritas	878 981	93

(vide Bukti T-3)

Pada Rekapitulasi Tingkat Distrik Jayapura Selatan dilaksanakan pada sekitar tanggal 15 Februari 2024 di Hotel Grand Tabi Entrop berdasarkan alur proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan hasil dari TPS akan dibacakan oleh PPS saat Rekapitulasi di Tingkat

PPK/PPD (Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik), kemudian dilakukan Rekapitulasi oleh PPK/PPD untuk selanjutnya dilakukan rekap hasil Rekapitulasi Distrik yang dilakukan satu tingkat di atasnya yaitu KPU Kabupaten/Kota.

Pleno Rekapitulasi Tingkat kota Jayapura dilakukan pembukaan pada tanggal 28 Februari 2024 namun sampai pada tanggal 5 Maret 2024 PPD dari Distrik Jayapura Selatan belum melakukan pleno di tingkat Kota dikarenakan PPD Jayapura Selatan belum menyelesaikan rekapitulasi di Tingkat Distrik Jayapura Selatan sehingga KPU Kota Jayapura memberitahukan dalam surat pemberitahuan kepada PPD untuk segera melaksanakan pleno di tingkat Kota. Namun sampai KPU Provinsi Papua bersama Bawaslu Provinsi Papua melakukan Supervisi dan monitoring di KPU Kota Jayapura pada tanggal 08 Maret 2024, dan menyampaikan kepada KPU Kota Jayapura untuk memanggil

PPD agar segera melakukan pleno di tingkat kota karena batas waktu jadwal rekap distrik sudah berakhir.

KPU Kota Jayapura segera melakukan penarikan PPD Jayapura Selatan untuk segera melaksanakan pleno Tingkat Kota, saat itu penarikan PPD Jayapura selatan ke Hotel Grand Abe pada tanggal 17 Maret 2024, lalu diberikan kesempatan untuk melakukan Pleno lanjutan tingkat Distrik Jayapura Selatan di ruang meeting lantai 2 Hotel Grand Abe, namun pada saat itu pleno belum juga selesai hingga berlanjut pada tanggal 18 Maret 2024 dan hasilnya belum juga didapati karena terdapat komplen dari beberapa saksi Partai Politik peserta pleno tingkat Distrik Jayapura Selatan yang berdampak adanya keributan didalam ruangan, hingga akhirnya berlanjut ke tanggal 19 Maret 2024 yang dimana hasil dari pada D.Hasil Kecamatan sudah harus tertuang didalam D.Hasil Kabupaten/Kota, maka demikian dilanjutkan pada Pleno di lantai 7 Hotel Grand Abe untuk dilakukan Pleno Jenis Pemilihan PPWP, DPD, dan DPR RI karena harus dibacakan pada tingkat Pleno KPU Provinsi pada saat itu. Selain itu untuk Pleno Jenis Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota teruntuk Distrik Jayapura Selatan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024 setelah selesainya masa AMJ Komisioner KPU Kota Jayapura, sehinggasaat itu Pleno dilanjutkan oleh Komisioner KPU Provinsi Papua yang saat itu juga tidak bisa lagi menerima keberatan dikarenakan sudah tidak ada waktu lagi, hingga pleno selesai pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 20.45 Wit yang berlanjut ke Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Papua di Hotel Horison Ultima untuk membacakan hasil Jenis Pemilihan DPRD Provinsi.

Untuk dalil yang diajukan oleh Pemohon SICHARD ELFRIETS MUAL, S.TP. Termohon indikasikan sebagai permasalahan internal partai tersebut, dikarenakan dalam proses pleno tingkat Distrik/Kecamatan sampai di tingkat Kota maupun Provinsi, Saksi Pemohon terus dilakukan perubahan secara tiba-tiba, tarik menarik antara saksi dengan Surat Tugas Ketua partai tingkat kota dan kemudian tingkat Provinsi mengakibatkan Termohon/PPD/K harus menghentikan proses rekapitulasi perhitungan suara dan terlebih dahulu mengeluarkan salah satu saksi dari dalam ruangan.

Namun dari keseluruhan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, pada dasarnya tidak mengajukan keberatan pada pleno tingkat distrik hingga pleno tingkat Kota Jayapura,

Bahwa Pemohon telah mengajukan pengaduan ke Bawaslu Kota Jayapura, dengan Terlapor yakni PPD Jayapura Selatan dan pengaduan tersebut tidak ada pembritahuan kepada Termohon sehingga Termohon tidak mengetahui adanya pemeriksaan Eks anggota PPD Jayapura Selatan tersebut.

Pemanggilan PPD Jayapura Selatan dilakukan saat badan adhock KPU Kota di tingkat Kecamatan/Distrik sudah berakhir masa jabatannya per tanggal 4 April 2024 sedangkan pemanggilan pertanggal 15 April 2024. Kami mendapat informasi dari Eks anggota PPD Jayapura Selatan terkait keputusan Bawaslu kepada eks PPD Japsel.

Pada dasarnya hasil penetapan suara di pleno tingkat kota mengacu pada hasil rekapitulasi di tingkat PPD

dan Termohon tidak mendapati adanya pidana terkait hal di atas sehingga kpu melihat ini sebagai masalah internal partai PSI yang dapat diselesaikan dengan mekanisme partai tersebut karena Termohon tidak dapat mengambil kebijakan untuk memenuhi kebutuhan suara orang perorang diluar ketentuanPKPU terkait hasil pleno.

Bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama SICHARD ELFRIETS MUAL, S.TP sebesar 103 suara diakibatkan oleh Termohon.

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara melaksanakan tugas berdasar aturan-aturan sehingga proses-proses keberatan dan lain sebagainya seharusnya prosedural hingga Termohon dapat menindaklanjutinya juga sesuai prosedur perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, hasil perolehan suara dari Pemohon pada Kelurahan Ardipura, Kelurahan Argapura, Kelurahan Entrop, Kelurahan Hamadi, berdasarkan D.Hasil tingkat Distrik/Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel

No	Partai Politik/Caleg	Perolehan Suara Menurut Termohon
1.	SICHARD ELFRIETS MUAL,S.TP Partai Solidaritas Indonesia	878

(vide Bukti T-4)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa perkara aquo;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran
- 4) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscuur libel*;

3.2 DALAM POKOK PERKARA


- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura atas nama SICHARD ELFIETS MUAL, S.TP dari Partai Solidaritas Indonesia sebagai berikut:

No	Partai Politik/Caleg	Perolehan Suara
1.	SICHARD ELFRIETS MUAL,S.TP Partai Solidaritas Indonesia	878

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**



Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.




STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA, SH.




LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.



ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.



RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RAD ENO, SH.



TITI ADAM, SH.



ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.